



**PUTUSAN**

Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Sapat, 17 September 1991, Jenis kelamin laki-laki, agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Madrasyah RT 003 RW 001 Desa Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan kuasa kepada **YUDHIA PERDANA SIKUMBANG, S.H.,CPL** adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum **YPS LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan soebrantas depan Pengadilan Agama Tembilahan – Kab . Inhil, sebagai **Pemohon;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Sungai Piring, 09 Juni 1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Simpang Kelabau Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan dengan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 118/15/VI/2016, tertanggal 30 Juni 2016;
2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon adalah jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Madrasah RT 003 RW 001 Desa Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:  
- . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2019 yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmonisan dimana Termohon tidak selalu jujur kepada Pemohon bahwa pernah nikah siri sebelum menikah dengan Pemohon, dan setelah kejadian tersebut kepercayaan Pemohon semakin kurang terhadap Termohon, antara lain:
  - 5.1. Termohon sering membajak handphone Pemohon;
  - 5.2. Termohon kurang cocok dengan orangtua Pemohon pernah bertengkar beberapa kali;
  - 5.3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik tidak melayani suami;
  - 5.4. Pemohon sudah tidak percaya kepada Termohon dan sudah krisis kepercayaan;
6. Bahwa persoalan dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekira akhir tahun 2020 ini dengan tidak adanya titik terang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga sekarang begitu pun Termohon yang pulang kerumah orangtuanya ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2021 dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah rumah, yang mana dalam pisah ranjang dan pisah rumah, dan Pemohon dan Termohon bertempat sebagaimana alamat diatas;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Termohon, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan uraian diatas, Pemohon meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon diceraikan dari Termohon;
11. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
13. Bahwa Pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( . . . . . ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ( . . . . . ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Desember 2021, mediasi tersebut berhasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh perdamaian sebagian yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk seorang anak bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa anak bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, terhadap surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut kemudian Pemohon mengajukan perubahan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian, dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d angka 2 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3 tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di gantung kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Madrasah, RT.03, RW.01, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri , Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya pindah ke Tembilahan dan terakhir tinggal bersama di perumahan PT. BRS di tempat Pemohon bekerja;
4. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 adalah benar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah perselisihan mulai terjadi sejak tanggal 20 April 2021, tidak benar karena Pemohon sudah mengetahui Termohon pernah menikah siri sebelum menikah dengan Pemohon, dan mengenai penyebabnya adalah sebagai berikut:

5.1. Benar, karena Pemohon sering di telfon oleh wanita lain dan Termohon tidak menerima hal tersebut;

5.2. Benar, Termohon pernah berselisih dengan orang tua Pemohon sebanyak 2 (dua) kali karena orang tua Pemohon khawatir melihat anak Pemohon dan Termohon yang menangis sedang sakit, tetapi Termohon telah meminta maaf dan bersujud di hadapan orang tua Pemohon setelah perselisihan tersebut terjadi;

5.3. Tidak benar, Termohon sudah maksimal menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon sebagai suami;

5.4. Termohon tidak mengetahui hal tersebut;

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan pada 10 Agustus 2021, dan penyebabnya pun tidak benar, yang benar adalah Termohon minta izin kepada Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon untuk berobat tetapi setelah itu Pemohon tidak mau lagi menerima kehadiran Termohon karena tidak pernah menjemput Termohon dan juga tidak mau menyuruh Termohon pulang untuk hidup bersama Pemohon;

7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7 adalah benar, namun pemohon masih meberikan nafkah lahir untuk biaya berobat anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon dampai dengan 6 Oktober 2021;

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah di usahakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon tetapi

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon;

10. Bahwa Termohon menerima hak – hak Termohon akibat perceraian berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk seorang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa Termohon menerima hak asuh anak kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang mana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang mana Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/15/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Juni 2016, yang bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bertanda Bukti P.;

**B. Saksi**

1. . . . . , umur 57 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 30 Juni 2016;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Saksi di Jalan Madrasyah, RT. 03, RW. 01, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . . . . . binti Bobby kurniawan lahir di Tembilahan tanggal 15 April 2017;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak bisa menerima tindakan Termohon yang tidak menghargai Saksi saat Saksi menegur Termohon ketika anak Pemohon dan Termohon sakit dan Termohon juga bersikap tidak menghargai Pemohon. Sebab lain adalah Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon yang pernah menikah sirri dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, namu saksi pernah sekali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon satu kali, namun tidak berhasil;

2. . . . . , umur 38 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 30 Juni 2016;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Madrasyah, RT. 03, RW. 01, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . . . . . binti Bobby kurniawan lahir di Tembilahan tanggal 15 April 2017;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai ibu kandung serta keluarga Pemohon termasuk Saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 5 (lima) bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui karena dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
3. . . . . , umur 39 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang saksi tidak ketahui kapan dan dimana menikahinya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Madrasyah, RT. 03, RW. 01, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . . . . . binti Bobby kurniawan lahir di Tembilahan tanggal 15 April 2017;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon sering membajak handphone milik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
4. . . . . , umur 30 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang saksi tidak ketahui kapan dan dimana menikahinya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Madrasyah, RT. 03, RW. 01, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama . . . . . binti Bobby kurniawan lahir di Tembilahan tanggal 15 April 2017;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai ibu kandung serta keluarga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jujur kepada Pemohon bahwa Termohon pernah menikah sirri dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon. Kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke PT tempat Pemohon bekerja setelah Pemohon dan Termohon bersepakat bercerai sehingga Pemohon diberhentikan dari PT tempat Pemohon bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon juga membenarkan hal tersebut setelah saksi mengkonfirmasi kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi saksi mengetahui ada usaha damai dari keluarga yang saksi ketahui dengan mengkonfirmasi kepada kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relaas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Mediator tersebut, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



3. Nafkah untuk seorang anak bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Bahwa anak bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai talak yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang disertai perubahannya tertanggal 07 Desember 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak awal tahun 2019 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon sering membajak handphone Pemohon;
- Termohon kurang cocok dengan orangtua Pemohon pernah bertengkar beberapa kali;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik tidak melayani suami;
- Pemohon sudah tidak percaya kepada Termohon dan sudah krisis kepercayaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan tidak adanya titik terang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga sekarang begitu pun Termohon yang pulang kerumah orangtuanya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon membantah serta menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. dan 4 (empat) orang saksi yaitu ..... dan .....

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2016. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P. tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu . . . . ., . . . . ., . . . . . dan . . . . ., setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Pemohon, Abang Kandung Pemohon, sepupu Pemohon dan Teman Pemohon bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesaksian . . . . . menguatkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, bahwa meskipun hanya menyaksikan sekali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan adanya penasehatan kepada Pemohon dan Termohon serta setelah tidak serumah dengan . . . . ., Pemohon sering curhat mengenai masalah rumahtangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian . . . . . menguatkan permohonan Pemohon tentang bahwa Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon bahkan tidak menghargai . . . . ., bahwa Pemohon sering bercerita mengenai masalah rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian . . . . . mengetahui hanya sebatas cerita dari Pemohon, namun pengakuan . . . . . sesuai dengan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat mempunyai nilai pembuktian;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian . . . . . yang di dapatinya melalui konfikasi kepada orang tua Pemohon dan kakak kandung Pemohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menguatkan fakta benar ada terjadi perselisihan dan upaya damai damai dari pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon ke- empatnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti – buktinya, namun Termohon tidak akan mengajukan bukti – buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2016;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena pertengkaran Termohon dengan orang tua Pemohon dan pengungkitan kisah lama Termohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Mediator yaitu Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk seorang anak bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa anak bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati melalui Hakim Mediator **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**, sebagaimana tersebut di atas telah Majelis Hakim telah mencukupkan tanpa menambahkan pertimbangan lebih lanjut dan patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah dirincikan di atas,

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan setiap bulannya nafkah untuk seorang anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang mana anak tersebut di bawah asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam penyerahannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( . . . . . ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( . . . . . ) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh





3.1 Nafkah 'iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan anak yang bernama . . . . . , lahir di Tembilahan pada 15 April 2017 berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut pada point 4 di atas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Termohon selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s.d 3.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, lalu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 05 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya diluar hadirnya Termohon;

;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Tbh



**Ketua Majelis,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

**Perincian Biaya:**

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 780.000,00 |
| PNBP Pemanggilan  | : Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00  |

**Jumlah : Rp 900.000,00**

*(sembilan ratus ribu rupiah)*